

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya tentang Kepatuhan Pelaksanaan Audit Operasioanal BAWASDA Kabupaten Sleman pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan Audit Operasional BAWASDA Kabupaten Sleman belum patuh, karena belum semua tahapan dalam pelaksanaan Audit Operasional BAWASDA Kabupaten Sleman patuh pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah. Beberapa tahapan yang diamati penulis yang belum dipatuhi BAWASDA Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Audit Operasional mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01/KPTS/2004 Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, antara lain :

- 1 Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan menelusuri beberapa kegiatan tertentu dari awal sampai akhir, karena sistem pengendalian manajemen ini hanya dilakukan dengan memberikan ICQ kepada objek pemeriksaan.
- 2 Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan menelaah buku pedoman (manual) dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan kegiatan/program yang dipilih, karena sistem pengendalian manajemen ini hanya dilakukan dengan memberikan ICQ kepada objek pemeriksaan.
- 3 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) dengan alasan kegiatan pemeriksaan sudah menjadi kegiatan rutin BAWASDA Kabupaten Sleman, maka kegiatan pembuatan laporan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- 4 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan Exit Briefing dengan alasan kegiatan pemeriksaan sudah menjadi kegiatan rutin BAWASDA Kabupaten Sleman, maka kegiatan pembuatan laporan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

- 5 BAWASDA Kabupaten Sleman tidak melakukan tahapan Ekspose Hasil Pemeriksaan dengan alasan kegiatan pemeriksaan sudah menjadi kegiatan rutin BAWASDA Kabupaten Sleman, maka kegiatan pembuatan laporan langsung pada kegiatan terakhir, yaitu penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka penulis memberikan saran, antara lain :

1. Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen, tahapan menelusuri beberapa kegiatan dari awal sampai akhir perlu dilakukan, sehingga para pemeriksa dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan/program yang sebenarnya untuk dapat mengetahui langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang diperlukan dan gunanya bagi proses kegiatan/program.
2. Pada Pengujian terbatas terhadap sistem pengendalian manajemen, tahapan menelaah buku pedoman (manual) dan kemudian mengujinya dengan pelaksanaan kegiatan/program yang dipilih perlu dilakukan untuk membandingkan pelaksanaan kegiatan dengan pedoman yang digunakan.
3. Tahapan penyusunan Naskah Hasil Pemeriksaan perlu dilakukan sehingga para pemeriksa dapat memberikan laporan awal yang memuat

temuan-temuan positif dan temuan-temuan negatif yang materinya diambil dari KKP yang perlu diketahui oleh Kepala Daerah /Pimpinan Satuan yang perlu segera ditindaklanjuti sebelum LHP disusun.

4. Tahapan pelaksanaan Exit Briefing perlu dilakukan oleh Tim Pemeriksa setelah selesai melakukan pemeriksaan di hadapan Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang mewakili agar dapat mengetahui temuan-temuan yang bersifat strategis guna segera ditindaklanjuti.
5. Tahapan Ekspose Hasil Pemeriksaan di hadapan suatu forum ekspose perlu dilakukan sebelum LHP diterbitkan untuk lebih menyempurnakan hasil pemeriksaan tim pemeriksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens S, Alvin A. dan James K. Loebbecke. *Auditing: An Integrated Approach*. Edisi ke-8. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- Mulyadi dan Kanaka Puradiredja. *Auditing*. Edisi ke-5. Jakarta: Salemba Empat, 1998.
- Sawyer, Lawrence B. *Sawyer's Internal Auditing*. Edisi ke-3. Florida: The Institute of Internal Auditors, 1988.
- Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, *Keputusan Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2004*. Yogyakarta : BAWASDA, 2004.
- Jusup, Haryono. *Auditing*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2001.
- Guy, Dan M; Alderman, Wayne and Winters, Alan J. *Auditing*. Edisi ke-5. Harcourt, Inc, 1999.
- Jusup, Haryono dan Supriyono. *Pemeriksaan Manajemen dan Pengawasan Pemerintahan Indonesia*. Edisi ke-1. Yogyakarta : BPFE, 1990.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / **1613** / 2008.

TENTANG
PENELITIAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari an. Dekan, Wakil Dekan I Fak. Ekonomi Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor: 47/R/I Tanggal: 04 September 2008 Hal: Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **SUKMA HAYUNINGTYAS WORO RATRI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 04 04 15082 / EA
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Babarsari No. 43, Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Pemuda No. 39 A Muntilan
No. Telp / Hp : 0817464114 / 0293 - 587130
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
"EVALUASI ATAS PENERAPAN AUDIT OPERASIONAL
(Studi Khusus pada Bawasda Kabupaten Sleman)"
Lokasi : Kab. Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 09 September 2008 s/d
09 Desember 2008.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar atau CD kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 09 September 2008.

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. Dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. Bawasda Kab. Sleman
4. Dekan Fak.Ekonomi – UAJ Yogyakarta
5. Peringgal

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi


Dra. Hj. Sri Subekti Handayani
NIP. 010 253 131